



PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kedungjati, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah Kedungjati, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 07 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 07 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah tanggal 11 Juli 1991;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai duda cerai tanpa anak sedangkan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan setelah itu tinggal di

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama di, Kabupaten Grobogan selama 23 tahun 1 bulan (hingga bulan Februari 2015);

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dikaruniai 3 orang anak bernama ;
 - a. ANAK I, (Umur 31 tahun) sudah menikah;
 - b. ANAK II (Umur 25 tahun) sudah menikah;
 - c. ANAK III, telah meninggal dunia saat berusia 11 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Februari tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 9 tahun 1 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon sudah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan talak yang Pemohon ajukan, maka Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 266/63/VII/1991 tanggal 11 Juli 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);

B. Saksi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dirumah besama di desa Karanglangu selama kuranglebih 23 tahun;
 - Bahwa Setahu saksi Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang, saat ini anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 mulai sering tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Setahu saksi yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak bulan Pebruari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi hingga sekarang atau telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun;
 - Bahwa Setahu saksi sebelum Termohon pergi tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dibawah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dirumah besama di desa Karanglangu selama kuranglebih 23 tahun;
- Bahwa Setahu saksi Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang, saat ini anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 mulai sering tidak harmonis lagi;
- Bahwa Setahu saksi yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Setahu saksi sebelum Termohon pergi tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2)

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan sejak bulan Pebruari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang tidak kembali lagi hingga sekarang atau telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 9 tahun 1 bulan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. serta Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	980.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.205.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 664/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)